



## **Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg)**

### ***Legal Analysis of Misuse of Village Funds by Village Head from the Perspective of Criminal Act of Corruption (Study of Decision Number: 115/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bdg)***

**Ajrina Rahma Hira<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [ajrinahira23@gmail.com](mailto:ajrinahira23@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

#### Abstract

*Village Fund management, as a community-based development instrument, aims primarily to improve welfare and equitable development at the village level. However, in practice, these funds are often misused by authorized village officials, resulting in state financial losses. One such case is Decision Number 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, which involved the Head of Banjarsari Village. This study aims to examine the forms of abuse of authority in Village Fund management and analyze the application of the law to perpetrators of corruption in this decision. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach. The results indicate that the defendant unlawfully managed Village Funds without involving proper mechanisms, such as by failing to involve the Activity Implementation Team (TPK), changing data on Direct Cash Assistance (BLT) recipients without consultation, and failing to distribute aid to the community even though the funds had been disbursed. Furthermore, the defendant also submitted an accountability report that did not reflect the actual situation. These actions resulted in state financial losses of approximately Rp784,382,063. These findings indicate that weak oversight and the dominant power of village heads in managing village finances are the primary factors contributing to the irregularities. Therefore, strengthening the oversight system, transparency, and accountability in managing Village Funds is necessary to minimize corruption at the village level.*

**Keywords: Corruption, Village Funds, Village Head**

---

#### Abstrak

Pengelolaan Dana Desa sebagai salah satu instrumen pembangunan berbasis masyarakat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dana tersebut tidak jarang disalahgunakan oleh aparat desa yang memiliki kewenangan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Salah satu contoh kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang melibatkan Kepala Desa Banjarsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa serta menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara melawan hukum melakukan pengelolaan Dana Desa tanpa melibatkan mekanisme yang semestinya, seperti tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), melakukan perubahan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa musyawarah, serta tidak menyalurkan bantuan kepada masyarakat meskipun dana telah dicairkan. Selain itu, terdakwa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbuatan tersebut



mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp784.382.063. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan dominasi kekuasaan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa.

**Kata kunci: Korupsi, Dana Desa, Kepala Desa**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi, khususnya melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa. Salah satu wujud konkret dari kebijakan tersebut adalah penyaluran Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Dana Desa diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta memperkuat kemandirian desa.

Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran yang cukup besar kepada desa juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan negara. Dalam praktiknya, tidak semua aparat desa memiliki kapasitas dan integritas yang memadai dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Kondisi ini membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg merupakan salah satu contoh nyata penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam perkara tersebut, kepala desa sebagai terdakwa melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tidak melibatkan perangkat desa dalam pengelolaan kegiatan, melakukan perubahan data penerima bantuan tanpa prosedur yang sah, serta tidak menyalurkan bantuan kepada masyarakat sebagaimana mestinya.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya dominasi kekuasaan oleh kepala desa dalam pengambilan keputusan, yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan Dana Desa menjadi tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, tindakan tersebut juga berdampak langsung terhadap masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat atau proyek berskala besar, tetapi juga terjadi pada level pemerintahan paling bawah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut serta sejauh mana putusan pengadilan mampu mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.



## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa pada Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan terkait perkara tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Korupsi dalam Perspektif Pemerintahan Desa**

Korupsi pada tingkat pemerintahan desa merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Berbeda dengan korupsi di tingkat nasional yang umumnya melibatkan aktor dengan struktur organisasi kompleks, korupsi di tingkat desa sering kali bersifat lebih sederhana namun memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam konteks desa, kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Kondisi tersebut menjadikan kepala desa sebagai aktor yang memiliki potensi besar untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif.

Korupsi di tingkat desa sering kali terjadi karena adanya dominasi kekuasaan oleh satu pihak, lemahnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menyebabkan mekanisme kontrol sosial tidak berjalan secara optimal, sehingga penyimpangan dapat terjadi tanpa terdeteksi secara dini.

### **Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana Korupsi**

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wewenang yang diberikan kepada pejabat publik seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Hal ini dapat berupa tindakan yang melanggar prosedur, mengabaikan aturan yang berlaku, atau mengambil keputusan yang merugikan keuangan negara.

Pada tingkat desa, penyalahgunaan wewenang dapat terlihat dari tindakan kepala desa yang mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan perangkat desa atau masyarakat. Selain itu, perubahan kebijakan yang tidak melalui mekanisme musyawarah juga dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan kewenangan.



## **Pengelolaan Dana Desa dan Prinsip Akuntabilitas**

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tertib administrasi.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mengharuskan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui musyawarah desa, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak dijalankan secara optimal. Kurangnya pemahaman aparat desa mengenai tata kelola keuangan serta minimnya pengawasan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa).

## **Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Tingkat Lokal**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya serta kedekatan hubungan sosial antar pelaku dan masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi di tingkat desa merupakan tokoh yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, sehingga proses penegakan hukum dapat menghadapi resistensi sosial.

Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus di daerah juga menjadi salah satu kendala. Proses pembuktian sering kali sulit dilakukan karena kurangnya dokumentasi serta bukti yang memadai.

Meskipun demikian, penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera serta menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi di tingkat desa.

## **Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa**

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi penyimpangan, kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya dalam tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus korupsi, kesengajaan biasanya terlihat dari adanya tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi.



Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana, seperti pengembalian kerugian negara, sikap terdakwa selama persidangan, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi diterapkan dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, karena tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penegakan hukum dalam kasus korupsi Dana Desa.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dalam menilai perbuatan terdakwa.

#### **2. Pendekatan Kasus**

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg sebagai objek penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, fakta hukum, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### **3. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pengelolaan Dana Desa, serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori dan pendapat para ahli hukum.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang terkait tindak pidana korupsi
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg



## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku hukum
- b. Artikel jurnal ilmiah
- c. Pendapat para ahli hukum

## 3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Sumber referensi lain yang relevan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, dilakukan pula penelaahan secara langsung terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami secara rinci mengenai fakta-fakta yang terjadi, alat bukti yang digunakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode **kualitatif**, yaitu dengan cara menguraikan data secara sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan.

Fokus analisis meliputi:

1. pemenuhan unsur tindak pidana korupsi
2. bentuk penyalahgunaan wewenang
3. kesesuaian penerapan hukum dalam putusan

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa dilakukan dalam praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Umum Perkara**

Perkara dalam Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg merupakan salah satu contoh konkret tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa sebagai instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan lokal, dalam praktiknya justru menjadi objek penyimpangan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Dalam perkara ini, terdakwa selaku kepala desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun kewenangan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.



Lebih lanjut, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi pada tingkat desa memiliki karakteristik tersendiri, yaitu adanya hubungan yang dekat antara pelaku dan masyarakat serta minimnya sistem pengawasan yang efektif. Kondisi ini menyebabkan penyimpangan dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu tanpa terdeteksi secara langsung.

### **Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana Desa**

Penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindakan yang secara sistematis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum dan prinsip tata kelola keuangan desa.

Pertama, terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan program desa. Tindakan ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan. Secara normatif, TPK berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal untuk memastikan bahwa kegiatan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Ketidakterlibatan TPK menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Kedua, terdakwa melakukan perubahan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa melalui mekanisme musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum partisipatif yang bertujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan tidak dilakukannya musyawarah, maka keputusan yang diambil menjadi tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Ketiga, terdapat fakta bahwa dana yang telah dicairkan tidak disalurkan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang secara langsung berdampak pada masyarakat desa. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Keempat, terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pembuatan laporan fiktif ini merupakan salah satu modus yang sering digunakan dalam tindak pidana korupsi untuk menutupi perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara berulang dan terstruktur dalam berbagai tahapan pengelolaan Dana Desa.

### **Analisis Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa**

#### **1. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, unsur “melawan hukum” dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Desa, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tercermin dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.



Selain itu, unsur kerugian keuangan negara juga terbukti secara nyata, yaitu sebesar kurang lebih Rp784.382.063. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek keuangan negara secara langsung. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka secara yuridis tidak terdapat keraguan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

## 2. Analisis dari Perspektif Penyalahgunaan Kekuasaan

Dari perspektif teori penyalahgunaan kekuasaan, tindakan terdakwa menunjukkan adanya penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini menunjukkan adanya *abuse of power* yang terjadi akibat tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif. Dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memiliki posisi yang dominan, sehingga apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, maka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi sangat besar.

## 3. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Secara normatif, pengelolaan Dana Desa telah diatur dengan cukup rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut tidak dijalankan secara optimal. Ketiadaan transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya akuntabilitas menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Kesenjangan antara norma dan implementasi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi, melainkan diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk menjalankan aturan tersebut secara konsisten.

## 4. Evaluasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mampu mengungkap dan memproses tindak pidana korupsi di tingkat desa. Hal ini merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Dalam konteks ini, kasus ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem pengawasan.

## 5. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kasus ini memberikan implikasi penting terhadap perlunya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa harus ditingkatkan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus diperkuat melalui mekanisme musyawarah desa yang efektif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu pihak.



Penguatan kapasitas aparatur desa juga menjadi hal yang penting agar mereka dapat memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bersifat sistematis dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam perkara ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melalui tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan mencakup berbagai tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari tidak dilibatkannya Tim Pelaksana Kegiatan, perubahan data penerima bantuan tanpa prosedur yang sah, hingga tidak disalurkan dana kepada masyarakat meskipun telah dicairkan. Selain itu, penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara. Dalam perkara ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp784.382.063, yang menunjukkan bahwa dampak dari tindak pidana tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dominasi kekuasaan kepala desa yang tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga turut memperbesar peluang terjadinya korupsi di tingkat desa.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat desa tidak hanya perlu difokuskan pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.



Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 115/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.